



PUTUSAN

Nomor 155/Pdt.G/2018/PA.Tkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tamat SMA, pekerjaan karyawan toko meubel, tempat kediaman di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tamat SMP, pekerjaan jual tempe, tempat kediaman di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Mei 2018 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, dengan Nomor 155/Pdt.G/2018/PA.Tkl, tanggal 23 Mei 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2012, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan di Rumah orang tua penggugat di =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan =====,

Halaman 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 155/Pdt.G/2018/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Takalar sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 376/02/XII/2012, tertanggal 1 Desember 2012;

2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan berkediaman di Jl. =====, Kelurahan =====, Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, selama lebih dari 2 (dua) bulan lamanya;

3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, penggugat dengan tergugat telah berhubungan layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sejak awal pernikahan tidak pernah ada masalah, namun dua bulan setelah pernikahan tergugat mengembalikan penggugat kerumah orang tuanya;

5. Bahwa alasan penggugat mengajukan gugatan terhadap tergugat pada intinya disebabkan karena:

- Bahwa tergugat menuduh penggugat mengidap penyakit polip;
- Bahwa sejak dipulangkan kerumah orang tua penggugat, tergugat tidak pernah melakukan upaya rujuk;

6. Bahwa puncak kerenggangan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terjadi pada bulan Januari 2013, pada saat itu tergugat membawa penggugat pulang kerumah orang tuanya dan meninggalkan penggugat dirumah orang tuanya;

7. Bahwa Sejak bulan Januari 2013 hingga saat ini tergugat telah memulangkan penggugat kerumah orangtuanya dan tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin selama lebih dari 5 (lima) tahun lamanya;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa apabila gugatan penggugat dikabulkan dan putusan telah berkekuatan hukum tetap, maka penggugat mohon agar Panitera

Halaman 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 155/Pdt.G/2018/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Takalar mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat;

10. Bahwa penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedang tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 155/Pdt.G/2018/PA Tkl. Tanggal 30 Mei 2018 dan tanggal 03 Juli 2018, tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasehat kepada penggugat dan mengupayakan agar penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

Halaman 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 155/Pdt.G/2018/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A.-----

Surat:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 376/02/XII/2012 tertanggal 1 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B.-----

Saksi:

1. SAKSI I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Taeng, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Gowa, adalah tante penggugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat;
 - Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 20 Oktober 2012;
 - Bahwa saksi hadir saat pernikahan penggugat dan tergugat;
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal dirumah orang tua penggugat di Takalar kemudian tinggal bersama di Kalimantan selama kurang lebih 2 (dua) bulan;
 - Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya rukun namun, 2 (dua) bulan setelah menikah tergugat mengembalikan penggugat ke rumah orang tua penggugat;
 - Bahwa yang menyebabkan tergugat mengembalikan tergugat karena penggugat mengidap penyakit polip yang mengakibatkan penggugat mengeluarkan bau tidak sedap sehingga membuat tergugat tidak dapat menahan bau tersebut, hingga akhirnya antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat;
 - Bahwa antara penggugat sudah tidak ada komunikasi sejak pisah tempat tinggal;
 - Bahwa kini penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga (lima) tahun, tanpa saling memperdulikan lagi;

Halaman 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 155/Pdt.G/2018/PA.Tkl



- Bahwa saksi pernah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat bertekad untuk berpisah dengan tergugat;
- 2. SAKSI II, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, adalah ayah kandung penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 20 Oktober 2012;
 - Bahwa saksi hadir saat penggugat dan tergugat menikah;
 - Bahwa setelah menikah, penggugat dengan tergugat tinggal bersama di rumah saksi kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di Kalimantan selama 2 (dua) bulan;
 - Bahwa selama dalam ikatan pernikahan penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan baik, tetapi sejak 2 (dua) bulan setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa selanjutnya antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat menuduh Penggugat mengidap penyakit polip sehingga sering mengeluarkan bau tidak sedap dari mulut Penggugat yang menurut Tergugat tidak nyaman untuk hidup bersama dengan Pengguga;
 - Bahwa tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat;
 - Bahwa kini penggugat dan tergugat tidak serumah lagi dan telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat sudah tidak ada komunikasi;
 - Bahwa baik keluarga penggugat maupun keluarga tergugat pernah berusaha untuk merukunkan penggugat dengan tergugat, namun Penggugat telah bertekad untuk berpisah dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya penggugat memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar pengadilan menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, semua berita acara sidang harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 155/Pdt.G/2018/PA.Tkl, tertanggal 30 Mei 2018 dan tanggal 3 Juli 2018 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah dalam bidang perkawinan, di mana penggugat dan tergugat beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama Takalar;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Takalar, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Takalar, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Takalar untuk mengadilinya;

Halaman 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 155/Pdt.G/2018/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mengupayakan penasehatan terhadap penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat dan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat, namun tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagai yang di inginkan oleh PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016, oleh karena selama persidangan atas perkara ini, tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 155/Pdt.G/2018/PA.Tkl, tanggal 3 Juli 2018 tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran tergugat tersebut, tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran tergugat dalam persidangan perkara ini telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan penggugat, akan tetapi untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga antara penggugat dan tergugat, penggugat tetap dibebani wajib pembuktian, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agreement to divorce*) yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena bertentangan dengan ketertiban umum (*public order*);

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan tergugat, dengan dalil-dalil bahwa kehidupan rumahtangganya telah dilanda perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus, disebabkan karena:

- Bahwa tergugat menuduh penggugat mengidap penyakit polip;
- Bahwa sejak dipulangkan kerumah orang tua penggugat, tergugat tidak pernah melakukan upaya rujuk;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Halaman 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 155/Pdt.G/2018/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat tersebut secara yuridis didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mengenai alasan perceraian disebabkan perselisihan dan pertengkaran bersifat terus-menerus yang melanda rumah tangga, sehingga berakibat pada tidak adanya harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian tersebut, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang hubungan hukum penggugat dengan tergugat sebagai dasar penggugat mengajukan gugatan cerai;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kalau penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 376/02/XII/2012 tertanggal 1 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh ketua majelis diberi tanda P, sehingga majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat karena telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan telah terbukti bahwa penggugat dan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat mengenai alasan-alasannya mengajukan gugatan perceraian, di muka persidangan penggugat mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formil apapun untuk bertindak menjadi seorang saksi dalam perkara ini, oleh karena itu, majelis hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan kedua saksi tersebut sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 155/Pdt.G/2018/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 20 Oktober 2012, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat baik-baik saja dalam hal ini rukun dan harmonis namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat menuduh penggugat mengidap penyakit polip dan tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang terus menerus, sehingga tergugat pergi meninggalkan penggugat. Setelah itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan selama kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya;
- Bahwa kedua saksi tersebut telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama keduanya berpisah tempat tinggal, keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi, sehingga satu-satunya jalan yang terbaik baginya yakni penggugat dengan tergugat adalah bercerai, meskipun majelis hakim telah berusaha semaksimalnya untuk tidak bercerai, oleh karenanya telah cukup alasan bagi majelis hakim menyatakan tidak ada harapan lagi untuk merukunkannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara yuridis dalil-dalil gugatan penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ulama fiqh dalam kitab Madza Hurriyah az-Zaujain fi Ath-Tholaq untuk selanjutnya menjadi pertimbangan hukum dalam putusan ini yang terjemahannya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 155/Pdt.G/2018/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

قد إختارالإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه
نصح ولا صلح حيث تصح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الإستمرار
معناه أن يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Terjemahannya : *"Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah guncang dan nasehat serta perdamaian sudah dianggap tidak bermanfaat lagi, hubungan suami isteri telah hampa karena meneruskan perkawinan sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat beralasan hukum dan kehendaknya untuk bercerai dengan tergugat lebih bermanfaat baginya. Karena itu, gugatan penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa penggugat dengan tergugat pernah hidup rukun dan telah melakukan hubungan sebagai layaknya pasangan suami isteri (*ba'da dukhul*), maka berdasarkan pasal 153 Kompilasi Hukum Islam. Perceraian antara penggugat dan tergugat berakibat adanya masa tunggu (*iddah*) selama 90 (sembilan puluh) hari, sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama Takalar yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan telah terjadinya perceraian bagi warga negara Indonesia dan untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat pernikahan penggugat dan tergugat dilangsungkan, dan tempat kediaman penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

Halaman 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 155/Pdt.G/2018/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat dan memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Syawwal 1439 Hijriyah, oleh kami Dra. Kartini sebagai Ketua Majelis, Musafirah, S.Ag., M.HI. dan Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H., sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Bungatang, S.HI.**, sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Musafirah, S.Ag., M.HI.

Dra. Kartini

Halaman 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 155/Pdt.G/2018/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bungatang, S.HI.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	360.000,00
4.	Redaksi	Rp	5.000,00
5.	Meterai	Rp	6.000,00
	Jumlah	Rp	451.000,00

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 155/Pdt.G/2018/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)